



## PENETAPAN

Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.TL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jaimun bin Musban, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sooko RT.49 RW. 10 Desa Prambon Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Kusnah binti Subur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sooko RT.49 RW. 10 Desa Prambon Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor : 0261/Pdt.P/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 18 September 2005, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta

Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 342/31/IX/2005 tanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

2. Bahwa selama menikah tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yang salah satunya bernama : Endang Sri Andayani binti Jaimun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Endang Sri Anday  
Tanggal Lahir : 21 Oktober 2000 (umur 15  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Tempat Kediaman di : Dusun Sooko RT.49 RW. 10 Desa Prambon Kecamatan

Dengan calon suaminya :

Nama : Purwa  
Umur :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan : Bui  
Tempat Kediaman di : Dusun Sooko RT.46 RW. 09 Desa Prambon Kecamatan Tu

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing – masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
5. Bahwa antar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi psahnya perkawinan menurut ketentuan syariat islam maupun perundang – undangan, oleh karena anak para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon suaminya sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi ;

6. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan kawin menurut undang –undang dan disarankan harus mengajukan Dispinsasi nikah ke Pengadilan Agama setempat ;
7. Bahwa mengingat anak para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak diinginkan, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Purwanto bin Meseri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan Purwanto bin Meseri ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (Endang Sri Andayani binti Jaimun ) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon (Purwanto bin Meseri) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek Nomor: B.225/KUA.13.3.09/PW.01/08/2016 , tanggal 26 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 342/31/IX/2005 tanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Jaimun (Pemohon I ), NIK.3503052401660001 yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 30 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Kusnah (Pemohon II ), NIK.3503055204700006 yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 23 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Endang Sri Andayani ( Anak para Pemohon ) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek, Nomor: 634/AT/2001 tanggal 12 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

Saksi I : Miseri bin Badiman , Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di Desa Prambon, Kecamatan Tugu , Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai. Calon besan dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan calon suaminya bernama : Purwanto bin Meseri ;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek

Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : Ahmad she Bakir bin Katiman , Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ustadz pondokpesntren , tempat tinggal di Desa Prambon , Kecamatan Tugu , Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai. Paman calon suami dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan calon suaminya bernama : Purwanto bin Meseri ;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek
- telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak kandung Pemohon telah dilamar calon suami anak kandung Pemohon kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari dan tanggal pernikahan, sehingga jika ditunda akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 7 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan Purwanto bin Meseri karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek, sebagaimana bukti P.2, disebabkan usianya belum genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.1, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon dari segi usianya belum genap 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek sebagaimana bukti P.4., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan seorang laki-laki bernama Purwanto bin Meseri ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak para Pemohon (Endang Sri Andayani binti Jaimun) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Purwanto bin Meseri ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama: Endang Sri Andayani binti Jaimun dengan seorang lelaki bernama Purwanto bin Meseri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 hijriyah, oleh kami Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. AHMAD TURMUDI, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag. .

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

KAMALI, S.Ag.

Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Materai	Rp.	

6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera

5. Pedaksi Pengadilan Agama Trenggalek Rp.

5.000,-

Jumlah Rp.

341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan DISKA, nomor: 0261/  
Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)